

Sosialisasi Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023

Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau
Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha
Tidak Sehat

Disampaikan oleh:
Aru Armando, SH., MH.
Direktur Merger & Akuisisi

Jakarta, Juni 2023



ATURAN & KRITERIA NOTIFIKASI



Aturan Terkait

1

UU No. 5/1999, Bagian Keempat – Penggabungan Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 28 & Pasal 29)

2

UU 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

3

PP 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

4

PP 44 Tahun 2021 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5

PP 20 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6

PerKPPU No. 3 Tahun 2023 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan Notifikasi Merger & Akuisisi Ke KPPU



Memenuhi batasan Nilai
(*threshold*)



M & A bukan antara perusahaan
terafiliasi



Adanya perubahan Pengendalian



Transaksi antar para Pelaku Usaha
yang memiliki Aset dan/atau
Penjualan di Indonesia.



Batasan Nilai Atas Notifikasi M & A

Jumlah nilai tertentu yang wajib diberitahukan kepada KPPU, **apabila** :

1

Nilai aset gabungan sebesar > **Rp 2,5 triliun**; atau

2

Nilai penjualan gabungan sebesar > **5 triliun**

3

Khusus antar pelaku usaha bidang perbankan, nilai aset gabungan > **Rp 20 triliun**

- **Perhitungan aset/penjualan gabungan** merupakan penjumlahan aset/penjualan para pihak yang melakukan transaksi M & A **ditambah** dengan nilai aset/omset seluruh Badan Usaha yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung
- Nilai aset dan penjualan yang diperhitungkan adalah **nilai aset dan/atau nilai penjualan di wilayah Indonesia**

Transaksi Terafiliasi & Perubahan Pengendalian

1 Kewajiban notifikasi **tidak berlaku bagi M&A antar perusahaan yang terafiliasi**

2 Hubungan Afiliasi :

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung ataupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- b. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

3 Hubungan afiliasi merupakan hubungan pengendalian yang terjadi akibat kepemilikan saham lebih dari 50%, atau **kurang dari 50% tetapi dapat mempengaruhi dan atau menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan perusahaan**

Pengambilalihan Aset Yang Dikecualikan

Pasal 12 PerKPPU 3/2023

**Nilai transaksi
Perpindahan Aset
bagi Pelaku Usaha
non perbankan < Rp
250 miliar**

**Nilai transaksi
Perpindahan Aset
bagi Pelaku Usaha
perbankan < Rp 2,50
triliun**

**Perpindahan Aset
dalam rangka
transaksi rutin:**

- Produk akhir yang dibeli oleh pelaku usaha ritel untuk dijual kembali kepada konsumen
- Barang persediaan yang akan digunakan paling lama 3 bulan dalam proses produksi

**Perpindahan asset
yang tidak ada
kaitannya dengan
kegiatan usaha
pengambil alih spt
lahan untuk *CSR*,
nirlaba atau kegiatan
melaksanakan UU**

Tanggal Efektif Yuridis

1

Penggabungan, Tanggal persetujuan Menteri (KumHAM) **atas perubahan anggaran dasar**

2

Peleburan Tanggal pengesahan Menteri (KumHAM) **atas akta pendirian perseroan**

3

Pengambilalihan Saham Tanggal pemberitahuan diterima Menteri (KumHAM) **atas perubahan anggaran dasar**

Pengambilalihan Aset Tanggal dokumen jual beli Aset atau Dokumen Pengalihan Aset

4

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham/Aset Tbk-Tbk Tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada OJK

5

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham/Aset Ttp-Tbk Tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu

6

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Non PT Tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh para Pihak

7

Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham/Aset di luar INA. Tanggal ditandatanganinya Perjanjian atau tanggal penutupan transaksi oleh para Pihak atau tanggal persetujuan Pemerintah para Pihak



SISTEM NOTIFIKASI & KONSULTASI



Tata Cara Penyampaian Notifikasi

Sistem Notifikasi adalah sistem penyampaian Notifikasi yang disediakan oleh Komisi secara elektronik. Diakses melalui laman notifikasi.kppu.go.id.

Penyampaian Notifikasi melalui Sistem Notifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan alamat surat elektronik yang aktif;
- b. 1 (satu) akun sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset perusahaan;
- c. Notifikasi disampaikan setiap Hari melalui Sistem Notifikasi pada jam layanan Notifikasi mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
- d. seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan dalam Sistem Notifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

Kelengkapan Notifikasi (1)

Notifikasi yang disampaikan Pelaku Usaha terdiri atas :

- a. Surat pengantar Notifikasi;
- b. kartu identitas, surat tugas dan/atau surat kuasa pihak yang mewakili Pelaku Usaha;
- c. formulir Notifikasi; dan
- d. dokumen pendukung.

Formulir Notifikasi terdiri atas:

- a. formulir Penggabungan;
- b. formulir Peleburan; atau
- c. formulir Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.

Kelengkapan Notifikasi (2)

Dokumen pendukung terdiri atas :

- a. Laporan keuangan yang telah diaudit 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. skema struktur kelompok Pelaku Usaha sebelum dan setelah transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset perusahaan;
- c. anggaran dasar perubahan sebelum dan setelah transaksi dilakukan;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Ringkasan transaksi;
- f. Rencana bisnis setelah transaksi dilakukan oleh para pihak;
- g. Analisis dampak transaksi;
- h. Dalam hal transaksi pengambilalihan saham kurang dari atau sama dengan 50%, Badan Usaha wajib menyampaikan dokumen legalitas perusahaan yang memuat susunan pengurus dan bentuk pengendalian pemegang Saham sebelum dan sesudah transaksi.

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

1. Pemeriksaan kelengkapan Notifikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Notifikasi disampaikan.
2. Dalam hal Notifikasi dinyatakan lengkap unit kerja yang menangani Notifikasi menerbitkan surat keterangan yang memuat:
 - a. nomor registrasi Notifikasi; dan
 - b. keterangan wajib atau tidak wajib Notifikasi.
3. Kebenaran atas seluruh informasi dan dokumen Notifikasi yang disampaikan kepada Komisi melalui Sistem Notifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha yang melakukan Notifikasi.
4. Dalam hal ditemukan kesalahan atas informasi dan dokumen Notifikasi, Komisi dapat membatalkan registrasi Notifikasi dan/atau hasil Penilaian.
5. Pembatalan registrasi yang menimbulkan keterlambatan, dilakukan penyelidikan atas dugaan keterlambatan Notifikasi sesuai Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Konsultasi

Pelaku usaha dapat melakukan **Konsultasi Tertulis** ke KPPU sebelum melaksanakan M & A melalui Sistem Notifikasi yang berlaku mutatis mutandis dgn Notifikasi.

1

Konsultasi Lisan untuk mendapatkan informasi awal dari KPPU atas rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham/Aset

2

Hasil Konsultasi Tertulis setelah dikeluarkannya Surat Keterangan atau Penetapan Komisi dapat digunakan dalam proses Penilaian pada saat Notifikasi sepanjang tidak ada perubahan dokumen pendukung **maksimum 1 tahun**.

3





PENILAIAN NOTIFIKASI



PENILAIAN

Penilaian Awal

- Penilaian awal dilakukan oleh KPPU Ketika Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan memenuhi kriteria wajib Notifikasi
- Menentukan signifikan tidaknya perubahan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah.
- Menentukan terlambat tidaknya Notifikasi
- Konsentrasi pasar diukur dengan menggunakan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI) dan Concentration Ratio (CRn).
- Hasil Penilaian Awal:
 1. Tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
 2. Terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Penilaian Menyeluruh


- Penilaian menyeluruh untuk menilai transaksi berpotensi atau tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- Dalam tahap Penilaian Menyeluruh, KPPU melakukan beberapa macam aspek analisis (Min.9 Analisis).
- Hasil Penilaian Menyeluruh:
 1. Berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
 2. Tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Analisis Perubahan Konsentrasi Pasar

KPPU membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam 3 (tiga) spektrum berdasarkan nilai HHI pasca Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, yaitu:

- Spektrum I dengan nilai HHI kurang dari 1.500. Artinya perubahan konsentrasi pasar tidak signifikan.
- Spektrum II dengan nilai HHI 1.500 s.d. 2.500 ($1.500 \leq \text{HHI} \leq 2.500$) dan perubahan (delta) HHI lebih dari 250 ($\Delta \text{HHI} > 250$). Artinya perubahan tingkat konsentrasi pasar signifikan, dan masuk ke tahap Penilaian Menyeluruh.
- Spektrum III dengan nilai HHI lebih dari 2.500 ($\text{HHI} > 2.500$) dan perubahan (delta) HHI lebih dari 150 ($\Delta \text{HHI} > 150$). Artinya perubahan tingkat konsentrasi pasar signifikan, dan masuk ke tahap Penilaian Menyeluruh

ALUR TATA CARA PENILAIAN ATAS NOTIFIKASI M&A



Sidang Majelis Komisi (1)

- (1) Dalam hal laporan hasil penilaian menyeluruh memuat simpulan transaksi berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaporkan dan merekomendasikan dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan dan membentuk Majelis Komisi.
- (2) Dalam hal laporan hasil penilaian menyeluruh memuat simpulan transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaporkan dan merekomendasikan dalam Rapat Komisi untuk menerbitkan penetapan ketua Komisi.
- (3) Dalam hal Laporan hasil penilaian menyeluruh memuat transaksi berpotensi dan tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (angka 1 dan 2), informasi hasil penilaian menyeluruh disampaikan dalam sistem Notifikasi.

Sidang Majelis Komisi (2)

Tahapan Sidang Majelis Komisi

- (1) Investigator memaparkan laporan hasil penilaian menyeluruh, setelah itu mengusulkan persetujuan bersyarat dan jangka waktu pelaksanaannya.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan tanggapan. Jika Pelaku Usaha menyetujui, maka Majelis Komisi menerbitkan Penetapan. Namun, jika Pelaku Usaha menolak seluruhnya, maka akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, jika Pelaku Usaha menolak sebagian maka Majelis Komisi akan melakukan Pemeriksaan Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha menerima Persetujuan Bersyarat, maka akan dilakukan Pengawasan. Jika dalam Pengawasan Pelaku Usaha tidak melaksanakan Persetujuan Bersyarat, maka akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Sidang Majelis Komisi akan dilaksanakan paling lama 30 hari kerja.
- (5) Pemeriksaan Lanjutan mengacu pada Peraturan Komisi yang mengatur Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom 2/2023).



KETERLAMBATAN NOTIFIKASI



Dugaan Keterlambatan Notifikasi

Komisi berwenang melakukan penyelidikan dugaan keterlambatan Notifikasi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset, dalam hal:

- a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan Notifikasi dan telah melewati waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis; atau
- b. Pelaku Usaha menyampaikan Notifikasi namun telah melewati waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis.

Dugaan Keterlambatan Notifikasi

Penghitungan Hari dugaan keterlambatan Notifikasi sebagai berikut:

- a. setelah 30 (tiga puluh) Hari tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi syarat wajib Notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan dugaan keterlambatan Notifikasi, dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan Notifikasi; atau
- b. setelah 30 (tiga puluh) Hari dari tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi syarat wajib Notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal Notifikasi, dalam hal Pelaku Usaha menyampaikan Notifikasi melewati tanggal berlaku efektif secara yuridis.


Penyelidikan dugaan keterlambatan Notifikasi oleh Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penanganan perkara Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sanksi Keterlambatan Notifikasi



- Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU, akan dikenakan sanksi berupa denda administratif **sebesar Rp 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan, hingga paling tinggi sebesar Rp 25 miliar.**
- **KPPU dapat membatalkan Merger-Akuisisi**

Jumlah Notifikasi dan Perkara Keterlambatan M&A



Jumlah Notifikasi 2012 – Mei 2023 : 1393 Notifikasi
Jumlah Perkara Keterlambatan 2012 – Mei 2023 : 46 Perkara



PERALIHAN



- a. Konsultasi yang telah diterima oleh Komisi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, proses Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);
 - b. Notifikasi yang telah diterima oleh Komisi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, proses Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130); atau
 - c. proses penilaian menyeluruh yang telah ditetapkan Komisi penilainya melalui Rapat Komisi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3
-



TARIF NOTIFIKASI



Tarif Notifikasi

Dasar Hukum

PP 20/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KPPU

- Hanya untuk Penilaian yang memenuhi kriteria wajib Notifikasi
- Formula: $0,004\% \times (\text{nilai asset atau penjualan})$. Tarif yang dikenakan yang lebih rendah.
- Tarif paling banyak 150jt.
- Berlaku sejak 5 Mei 2023

TERIMA KASIH

Informasi terkait KPPU dapat diperoleh melalui website www.kppu.go.id, media sosial KPPU, atau e-mail kami ke infokom@kppu.go.id.

